



Kepada Yth:

1. Ketua Wilayah Organisasi Profesi IPK Indonesia
2. Seluruh Anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: 03/SE/IPK Indonesia/V/2022

TENTANG
TANGGAPAN PP IPK INDONESIA
TERHADAP RUU PENDIDIKAN DAN PELAYANAN PSIKOLOGI

1. Draft RUU PLP dalam pertimbangannya tidak selaras dengan peraturan perundangan terkait psikolog klinis sebagai tenaga kesehatan yang telah ada sebelumnya, yaitu UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan turunannya termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik psikolog klinis.
2. Draft RUU PLP pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) merangkap sebagai surat izin praktik. Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Registrasi dimaksudkan sebagai pencatatan terhadap anggota suatu profesi yang memang disertai tanggung jawab sebagai profesional di bidangnya. Sementara itu, Surat Izin Praktik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu adanya law enforcement yang wewenangnya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. Negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Suatu perizinan juga perlu memiliki persyaratan tertentu yang mutlak dipenuhi. Oleh karena itulah maka seharusnya perizinan diterbitkan oleh Pemerintah bukan oleh Organisasi Profesi.
3. Draft RUU PLP terdapat istilah induk organisasi profesi yang merupakan istilah di luar kelaziman. Pengaturan terkait profesi seharusnya diatur oleh organisasi profesi yang memiliki satu profesi sejenis (homogen) bukan heterogen atau berupa induk organisasi profesi yang terdiri dari berbagai organisasi profesi.
4. Draft RUU PLP Pasal 1 terkait pendidikan profesi sebaiknya disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, LPNK dan/ atau Organisasi Profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
5. Draft RUU PLP pasal 9 ayat 1 terkait pendidikan profesi; pasal 13 ayat 4 terkait uji kompetensi; pasal 15 ayat 2 terkait penerbitan STR; pasal 23 terkait penyusunan kewenangan psikolog; pasal 20 ayat 3 tentang standar layanan; pasal 34 ayat 2 tentang pembinaan dan pengawasan menunjukkan bahwa oleh induk organisasi profesi yang sesungguhnya di dalamnya bersifat pluralis, draft tersebut ingin diatur secara *single-bar* yang akan berpotensi mengalami konflik dan dapat berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya, khususnya tentang kesehatan.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email: pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

-
6. Pengecualian Psikolog Klinis tidak hanya dalam penerbitan STR dan SIP tetapi juga terkait pendidikan, standar layanan yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan kesehatan. Oleh karena itu sebaiknya pengecualian Psikolog Klinis menjadi pasal tersendiri dalam RUU.

Sikap IPK Indonesia terhadap RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, sebagai berikut:

1. Sebagai tenaga kesehatan, Tenaga Psikologi Klinis memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis sebagai Peraturan turunan dari UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Oleh karena ini psikolog klinis perlu dikecualikan dari semua pengaturan di RUU Praktik Pendidikan dan Layanan Psikologi.
2. Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) dan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) diterbitkan oleh Pemerintah, bukan dari Organisasi Psikologi. Registrasi dan penerbitan perizinan Tenaga Kesehatan merupakan kewenangan pemerintah, sebagai upaya melindungi Warga Negara Indonesia dari tindakan malpraktik.
3. IPK Indonesia berada di bawah binaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Direktorat Kesehatan Jiwa di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. IPK Indonesia secara tegas dan konsisten menolak berada di bawah Himpunan, Organisasi Masyarakat (Ormas), maupun Organisasi Profesi lainnya untuk menghindari potensi terjadinya konflik kepentingan, kebingungan, dan ketidakpastian hukum dalam praktik layanan psikologi klinis di masyarakat.
4. Pendidikan Psikolog Klinis sebagai Tenaga Kesehatan mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menempatkan Psikolog Klinis pada level 8 (level ahli). Dengan demikian, pendidikan profesi Psikolog Klinis perlu diselaraskan dengan pendidikan profesi tenaga kesehatan lainnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Hormat Kami

Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

